

HASIL STUDI DAMPAK LETTER OF INTENT RI - IMF TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA

ISU

IMPLEMENTASI UULH SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KUALITAS UDARA
MELALUI PROGRAM KONVERSI ENERGI BERSIH --BENSIN TANPA TIMBAL--

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Krisis di Indonesia kiranya telah membuat IMF menjadi perhatian media masa dan menjadikannya populer dalam pembicaraan masyarakat. Terlebih dengan ditandatanganinya Letter of Intent yang berisikan butir-butir kesepakatan untuk melakukan reformasi di berbagai sub sektor perekonomian di mana maksud dan tujuan kesepakatan tersebut adalah sebagai upaya mendorong Indonesia ke dalam arena pasar global atau perdagangan internasional.

Pasar global dan perdagangan internasional memegang peranan penting di dalam sejarah pembangunan negara-negara dunia ketiga. Di seluruh Asia, Afrika, Amerika Latin, Timur Tengah; ekspor primer tradisional merupakan bagian yang cukup besar kontribusinya dalam GNP, terlebih untuk negara-negara penghasil minyak, umumnya penjualan produk primer khususnya dari ekspor minyak menghasilkan lebih dari 70% pendapatan nasional. Namun kebanyakan negara sedang berkembang harus menggantungkan diri pada ekspor komoditi primer bukan mineral sebagai sumber pendapatan devisa. Sementara itu, suatu kenyataan bahwa pasar ekspor komoditi primer membawa resiko dan ketidakpastian yang tidak diinginkan.

Sebagai tambahan atas ketergantungan terhadap ekspor, negara sedang berkembang -- termasuk Indonesia-- menyandarkan diri pada impor bahan mentah, mesin, barang modal, raw material dan barang konsumsi; dengan tendensi untuk mendorong peningkatan industri baik untuk tujuan peningkatan ekspor maupun untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Sebagian negara sedang berkembang ini mengalami kondisi di mana permintaan terhadap barang impor telah melampaui kapasitas penghasilan dari ekspor. Hal ini tentu menyebabkan defisit yang teramat kronis pada posisi neraca pembayaran terhadap negara lain. Di sisi lain, defisit pada neraca barang dan jasa sering lebih besar dari pada yang dikompensasikan oleh surplus neraca modal pada tabel neraca pembayaran --yaitu *penerimaan investasi dan pinjaman pemerintah/suasta dari luar negeri melebihi pembayaran kembali pokok dan bunga pinjaman investasi sebelumnya*-- di mana pada tahun-tahun terakhir beban pelunasan pinjaman dan investasi internasional dalam kondisi kritis. Dengan demikian defisit yang besar pada neraca barang dan jasa juga neraca modal negara telah mengakibatkan deflasi yang pesat pada cadangan moneter internasional --*cadangan devisa*-- yang pada gilirannya tidak saja memperlambat laju pertumbuhan ekonomi, namun bahkan mendorong negara pada posisi krisis yang teramat akut.

Perdagangan internasional pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya menciptakan spesialisasi dalam menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dunia melalui sebuah mekanisme keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif. Melalui kedua mekanisme ini peserta pasar global dituntut untuk mampu menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan keahliannya secara efisien. Dalam perkembangannya upaya efisiensi ini

dipacu secara konsisten dan berkelanjutan sehingga hanya produsen --*negara-negara*-- yang mampu menerapkan efisiensi secara mantap yang akan tampil sebagai pemain pasar global.

Berbagai upaya efisiensi ini dapat diterapkan oleh peserta pasar global, baik melalui kebijakan ekonomi makro misalnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, penerapan kebijakan fiskal dan moneter secara memadai; atau melalui kebijakan ekonomi mikro seperti penetapan *price* faktor-faktor produksi secara efisien, reformasi struktur biaya produksi --*melalui minimisasi komponen biaya produksi*-- dan lain-lain.

Kebijakan ekonomi mikro umumnya memiliki korelasi terhadap kebijakan ekonomi makro secara sistematis. Suatu hal yang wajar kiranya apabila di dalam letter of intent tersebut dicantumkan butir upaya meningkatkan kualitas udara melalui program konversi energi bersih --*termasuk bensin tanpa timbal*-- di mana konversi energi menuju bensin tanpa timbal ini mengandung indikasi upaya penurunan *rate* salah satu struktur biaya produksi melalui penghilangan komponen bensin yang berbahan baku berasal dari impor.

Dasar Pemikiran

1. Bahwa kebijakan perdagangan internasional menuntut adanya kesiapan dan kapabilitas peserta perdagangan baik melalui keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif.
2. Bahwa usaha menciptakan kesiapan dan kapabilitas melalui mekanisme sebagai tersebut pada point 1 perlu diupayakan sehingga tercipta kemampuan menghasilkan barang dan jasa berkualitas dengan cara yang efisien.
3. Bahwa upaya menghasilkan barang dan jasa berkualitas dengan cara yang efisien sebagai tersebut pada poin 2, perlu dikembangkan melalui pemanfaatan sumberdaya lokal secara berkelanjutan dan pengelolaan faktor-faktor produksi secara efisien.
4. Bahwa pemanfaatan potensi sumber daya lokal secara berkelanjutan dapat ditempuh melalui penerapan UU Nomor 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup secara konsisten dan terus menerus.
5. Bahwa pengelolaan faktor produksi secara efisien dapat dilakukan melalui upaya reformasi struktur biaya produksi antara lain efisiensi penggunaan komponen biaya produksi di mana konversi energi bersih melalui bensin tanpa timbal memiliki peranan yang cukup bermakna di samping memiliki potensi menurunkan beban sosial yang timbul sebagai akibat pencemaran residu energi.

BAB II

ANALISA KEBIJAKAN

Paket IMF sebagai Kebijakan Ekonomi Ideal

Paket IMF merupakan rekomendasi kebijakan ekonomi yang sangat baik, apabila perekonomian dalam kondisi normal. Semenjak 3 abad yang lalu, persoalan perdagangan internasional telah menjadi perdebatan terkait pada upaya menciptakan kesejahteraan bagi penduduk suatu negara. Di satu sisi, teori perdagangan mengatakan bahwa apabila berkehendak untuk memakmurkan penduduk suatu negara, maka langkah yang mesti ditempuh adalah melakukan pengelolaan sumber daya lokal guna memenuhi kebutuhan penduduk tersebut – *teori merkantilis* – . Pada pilihan ini maka yang ditempuh adalah mengabaikan setiap high cost sebagai akibat tidak mahirnya di dalam memproduksi sesuatu. Artinya persoalan keunggulan komparatif tidak lagi diperhatikan, karena yang penting adalah bagaimana menciptakan produk barang/jasa secara swa-sembada tanpa harus mengalami ketergantungan pada negara lain.

Di sisi lain, teori perdagangan – yang lazim disebut sebagai teori perdagangan internasional – mengatakan bahwa apabila kemakmuran suatu bangsa ingin dicapai maka satu hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana menciptakan spesialisasi di dalam menciptakan produk baik barang maupun jasa dengan berpijak pada konsep keunggulan komparatif. Dengan demikian, suatu negara hanya akan memosisikan sebagai produsen atas barang/jasa yang memang benar-benar dikuasai dan ditunjang oleh potensi lokal yang ketersediaannya melimpah, sehingga di dalam proses produksi berikutnya dicapai tingkat harga yang relatif murah (efisien) dengan standar mutu optimal.

Demikian halnya dengan Paket Kebijakan IMF, sebenarnya dimaksudkan sebagai upaya menciptakan perdagangan bebas sebagaimana yang dimaksudkan pada ilmu ekonomi; sehingga di dalam proses perdagangan tersebut tercipta persaingan sempurna di antara para produsen dengan mengabaikan persoalan tapal batas suatu negara dan pada gilirannya nanti akan tercipta mekanisme perdagangan dengan hanya produsen yang mampu menciptakan barang/jasa dengan kualitas prima dengan biaya produksi paling efisien yang akan menguasai pasar.

Persoalan mendasar yang kiranya luput dari pengamatan IMF adalah kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini telah jatuh. Sebuah realitas bahwa pengamatan IMF hanya didasarkan pada asumsi-asumsi kondisi perekonomian Indonesia sebagai ceteris paribus, sehingga persoalan data-data lapangan, kemampuan adaptif berbagai sub sektor riil serta berbagai kebijakan-kebijakan sub sektor riil tidak diperhitungkan secara matang. Model ketergantungan internasional dalam konteks perdagangan bebas inilah yang hendak diterapkan oleh IMF terhadap Indonesia. Artinya interaksi multinasional menjadi sesuatu yang mutlak di dalam proses perekonomian, namun sangat disayangkan bahwa kondisi Indonesia dalam konteks ini semakin tergantung, dan bahkan jauh dari kemandirian. Model ketergantungan internasional yang diterapkan IMF ini telah pula mengarah pada Model Paradigma Palsu, di mana berbagai kajian dan analisis serta saran yang diberikan IMF terhadap Indonesia memiliki ketidaktepatan apabila tidak disebut sebagai kesalahan. Memang kajian, analisis dan saran dari IMF tersebut bermaksud baik tetapi tidak memiliki cukup informasi tentang detail struktur sosial, ekonomi dan politik Indonesia; bahkan cenderung mendasarkan pada asumsi-asumsi ideal sebagaimana yang ditemukan di dalam textbook ekonomi.

Perdagangan Internasional (Bebas) & Globalisasi

Perdagangan internasional dianggap sebagai buah dari interaksi antara permintaan dan penawaran yang bersaing. Permintaan dan penawaran terwujud dalam bentuknya yang sudah dikenal serta merupakan suatu interaksi dari kemungkinan produksi dan preferensi konsumen. Suatu pandangan terhadap perdagangan internasional pernah dilontarkan oleh David Ricardo pada awal abad 19 dengan menjelaskan manfaat dan keuntungannya dengan memasukkan pertimbangan transformasi kesejahteraan terhadap perdagangan tersebut. Melalui Hukum Keunggulan Komparatif, David mencoba memberikan pentingnya interaksi permintaan dan penawaran secara multi nasional dengan arah bahwa sebuah nation akan berfokus pada bidang spesialisasi dalam menghasilkan produk baik keahlian, ketersediaan faktor produksi dan keunggulan ciri khas sehingga mampu menghasilkan produk yang bermutu dengan cara efisien dan memang dibutuhkan oleh pasar pada perdagangan internasional. Dengan keunggulan komparatif inilah sebuah negara menjadi exist dalam perdagangan dan dari existnya perdagangan ini akan mampu mendorong terciptanya kesejahteraan penduduknya. Namun, keunggulan komparatif ini masih sulit berjalan ketika suatu kondisi perdagangan tumbuh menjadi persaingan yang tidak sehat. Persaingan yang tidak sehat ini sudah tentu didasarkan pada sebuah maksud untuk melindungi pasar dalam negeri dari persaingan perdagangan internasional, yang lahir sebagai kebijakan perdagangan seperti pengenaan tarif, kuota, pajak impor dan berbagai kebijakan perdagangan non tarif lainnya yang pada dasarnya dimaksudkan untuk melindungi produsen, lapangan kerja dan devisa negara. Sebab apabila perdagangan dalam negeri tertekan oleh perdagangan internasional, maka keinginan mendorong kesejahteraan di atas tidak akan terwujud.

Demand Side Management

Pendekatan asumsi penerapan Paket IMF adalah ***demand side management*** dalam arti bahwa penerapan paket ini akan membawa perekonomian Indonesia pada kondisi membaik dengan catatan apabila cara pandang pasar terhadap pengambil kebijakan bernuansa positif. Dengan demikian teramat besar ketergantungan nasional pada mekanisme pasar untuk pemulihan ekonomi Indonesia dan barangkali dapat dikatakan mengandung unsur yang kurang obyektif.

Kebijakan Penghapusan Subsidi

Beberapa kebijakan yang disarankan sangat tidak sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini, misalnya pencabutan subsidi bahan-bahan pokok termasuk BBM. Kebijakan subsidi di dalam sistem perdagangan internasional sebagaimana telah disinggung sebelumnya, sebenarnya memiliki tendensi sebagai tirai pengamanan daya saing produk dalam negeri atas berbagai produk impor, sebagai bentuk hambatan perdagangan non tarif. Umumnya subsidi ini diberikan sebagai bantuan dalam proses produksi kepada produsen dalam negeri sehingga produsen dapat menciptakan produk secara lebih murah. Dengan subsidi ini konsumen dapat memperoleh produk dengan harga yang relatif lebih rendah ketimbang keseluruhan nilai biaya produksi.

Secara internasional, ketika produk yang disubsidi ini diekspor, dengan sendirinya akan memiliki daya saing yang cukup kuat. Sebaliknya berbagai produk impor, tentu akan diproduksi berdasar nilai biaya produksi riil yang sudah tentu dalam bentuk pemasarannya akan memiliki nilai/harga jual lebih besar. Di satu sisi, kondisi ini memiliki implikasi politis berdasar kacamata kebijakan perdagangan internasional yang memang dapat dikatakan telah

menjadi tendensi negara maju, meskipun secara fair akan mampu menciptakan sistem pasar yang lebih sehat dan berkeadilan serta mampu menciptakan efisiensi perdagangan internasional. Muara efisiensi ini adalah meningkatnya daya beli konsumen yang berarti meningkatnya derajat kesejahteraan.

Pencabutan subsidi bahan pokok dan BBM, secara ideal akan mendorong sistem perdagangan Indonesia dalam konteks ekonomi makro menjadi lebih efisien untuk jangka panjang. Namun realitas perekonomian rakyat tidak memungkinkan untuk itu. Daya beli masyarakat dalam situasi krisis saat ini sedemikian rendah, tentu akan terus menurun apabila subsidi untuk memperoleh bahan kebutuhan pokok dan BBM ini dicabut. Akhir dari merosotnya daya beli masyarakat ini tentu rasa frustrasi masyarakat di mana pada gilirannya dapat membuahkan keresahan sosial dan justru dalam kondisi seperti saat ini justru akan memperparah kondisi krisis.

Penerapan UU LH Nomor 23/1997

Upaya penerapan UU LH Nomor 23/1997 dimaksudkan sebagai upaya menjalankan mekanisme pengaturan pengelolaan lingkungan hidup secara lebih baik. Suatu kenyataan bahwa upaya pengelolaan lingkungan hidup selama ini masih mengabaikan kepentingan keseimbangan ekosistem dan kepentingan rakyat. Meski upaya mengakomodir kepentingan di atas telah tersirat di dalam perundang-undangan yang lama, namun kiranya belum memiliki semangat pembelaan terhadap perjuangan keseimbangan ekologi dan belum memiliki semangat keberpihakan kepada rakyat. Ini terbukti dengan berbagai eksploitasi sumber daya alam dengan tidak mengindahkan kaidah capital stock, biaya deplesi dan alas hak masyarakat setempat, pembuangan limbah industri tanpa mengindahkan upaya kompensasi berbagai social cost yang timbul, perhitungan kelayakan pengembangan industri hanya semata didasarkan aspek ekonomis dan teknis semata sementara aspek ekologis dan sosial hanya bersifat proforma dan sebagainya. Kondisi ini cukup banyak kita temukan di lapangan.

Penerapan Kebijakan Konversi Energi Bersih

Secara makro ekonomi, penerapan kebijakan konversi energi bersih dimaksudkan untuk menciptakan efisiensi melalui penurunan *social cost* dan restrukturisasi biaya produksi energi.

Penurunan social cost ditempuh dengan konversi komponen material produksi yang ramah lingkungan hidup, aman terhadap manusia dan tidak menimbulkan polutan yang beracun. Ramah lingkungan hidup dalam arti bahwa material energi dan sisa buangan hasil pembakaran tidak menimbulkan ketidakseimbangan ekologi baik lokal seperti polusi udara, maupun global seperti memiliki dampak terhadap efek pemanasan rumah kaca. Apabila syarat jaminan keseimbangan ekologi ini tidak dapat dipenuhi, tentu akan berakibat buruk terhadap kehidupan sekitar seperti menyusutnya populasi pepohonan yang secara sistematis berarti menyusutnya pula populasi satwa. Kondisi menyusutnya flora dan fauna ini tentu berakibat buruk pada manusia yang mana flora memiliki kapabilitas dalam menciptakan udara bersih. Sementara menyusutnya satwa, akan mempengaruhi keseimbangan rantai makanan yang secara biologis dapat menciptakan merebaknya jenis predator tertentu. Apabila ini terjadi, kiranya suatu bukti bahwa tidak lagi terjaga sistem keseimbangan ekologi.

Aman terhadap manusia dan tidak menimbulkan polutan yang beracun, dimaksudkan bahwa sisa pembakaran tidak mengganggu kesehatan manusia. Berarti tidak menimbulkan gangguan yang dapat mempengaruhi kinerja – *produktivitas* – manusia, mempengaruhi kesehatan manusia baik fisik maupun psikis. Dalam kajian ekonomis, baik ramah terhadap lingkungan

hidup, aman dan tidak menimbulkan polutan yang beracun, berarti tidak menimbulkan perikehidupan manusia atau dengan kata lain tidak menurunkan derajat kesejahteraannya. Sebab apabila derajat kesejahteraan ini menurun sebagai dampak dari sisa buangan energi yang tidak bersih di atas, tentu secara finansial akan meningkatkan cost yang harus ditanggung oleh masyarakat, baik itu berupa biaya pengobatan atas sakit yang diderita, menurunnya produktivitas kerja akibat polusi udara maupun menurunnya tingkat kenyamanan hidup. Dalam kondisi demikian tentu masyarakat menanggung beban biaya sosial atas berbagai dampak dari polutan tersebut.

Apabila kondisi di atas terjadi, berarti telah terjadi inefisiensi. Sebuah kebijakan yang tepat kiranya apabila dalam konsep reformasi ekonomi dipikirkan dan diproyeksikan untuk menerapkan kebijakan konversi energi bersih dengan target jangka panjang akan mampu menciptakan efisiensi.

Akan tetapi untuk tujuan ini, kiranya diperlukan investasi yang cukup besar guna mengganti berbagai alat produksi energi yang dipandang bukan sebagai energi bersih. Sebuah dilema pun muncul manakala pilihan tidak diatuhkan pada investasi – mengingat keterbatasan tabungan pemerintah – melainkan membeli dari luar negeri. Ini berarti target efisiensi harus dihadapkan pada pilihan idle capacity atas berbagai faktor produksi energi yang dimiliki. Sudah tentu justeru akan mematikan produktivitas nasional melalui sektor energi.

Dengan demikian, tidak relevan menurut ukuran moment waktu penerapan butir 50 Paket IMF khususnya penghapusan bensin tanpa timbal untuk saat ini. Barangkali yang relevan diterapkan untuk menciptakan kualitas udara bersih adalah menempuh kebijakan *emission control*. Yaitu memberlakukan dengan ketat kebijakan *emission control* secara terpadu dan berkelanjutan yang dikaitkan dengan peraturan lalu lintas, dan selanjutnya diikuti oleh pilihan investasi secara bertahap.

BAB III

SITUASI RIIL

Penerapan Paket IMF terhadap Perekonomian Indonesia:

Di dalam penerapannya ke-50 butir Paket IMF memiliki pengaruh terhadap berbagai sektor dan subsektor ekonomi/industri, pengaruh terhadap level skala usaha dan bagaimana pola kebijakan Paket IMF tersebut mempengaruhi pola pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

Pengaruh penerapan reformasi IMF tersebut terhadap sektor/subsektor ekonomi/industri memiliki keragaman, mulai dari yang paling sensitive dalam ukuran negatif maupun positif hingga yang tidak sensitive. Secara umum dapat diketahui (sebagai contoh) bahwa sektor industri perbankan adalah salah satu yang terkena dampak yang cukup berarti. Hal terlihat dari kondisi pengetatan likuiditas yang sudah tentu menurunkan market share kredit perbankan. Dengan menurunnya market share ini berpengaruh terhadap margin keuntungan yang diperoleh dari spread selisih bunga kredit dan bunga tabungan. Di sisi lain, kesulitan perbankan yang disebabkan oleh macetnya angsuran kredit para nasabahnya yang juga dilanda kesulitan sebagai imbas krisis ekonomi. Tentu hal ini menjadi semakin berat dalam beban kondisi ketatnya likuiditas.

Butir-butir kesepakatan yang menyangkut kebijakan fiskal akan memiliki dampak semakin meningkatnya biaya-biaya operasional industri dalam jangka pendek, namun secara analisis ini akan meningkatkan daya saing melalui keunggulan komparatif. Kebijakan yang menyangkut sektor moneter mendorong sektor usaha yang bergerak dalam bidang ekspor dan atau yang bergerak tidak tergantung pada bahan baku impor akan mengalami sedikit kesulitan dibandingkan perusahaan untuk pasar domestik apalagi perusahaan importir. Pemberian kredit murah --subsidi pemerintah-- dalam jangka pendek akan sangat mendorong proses survival dan kebangkitan usaha, namun perlu menjadi catatan bahwa dalam jangka panjang hal ini dapat menciptakan ekonomi biaya tinggi yang mendorong lemahnya daya saing.

Kebijakan yang terkait dengan reformasi struktural akan mendorong menguatnya basis usaha di tingkat daerah, baik di tingkat propinsi maupun kabupaten. Yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana menciptakan sinkronisasi kebijakan dengan menyesuaikan pada reformasi secara nasional, sehingga dapat menghindarkan dari kondisi-kondisi distorsi ekonomi akibat intervensi pemerintah yang tidak relevan. Kondisi ini akan menciptakan biaya tinggi bagi industri khususnya industri kecil.

Penerapan UU Lingkungan Hidup:

Upaya penerapan Undang-undang Nomor 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup hingga saat ini masih dalam tahap persiapan. Persiapan ini mencakup sosialisasi UU Nomor 23/1997 dengan maksud bahwa isi dan semangat UU tersebut dapat tersosialisasikan sehingga relatif dapat dipahami oleh masyarakat. Tahap berikutnya adalah mempersiapkan, merancang dan menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai bentuk implementatif dari UU Nomor 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sebagaimana ditegaskan oleh Kementerian Lingkungan Hidup RI/BAPPEDAL, bahwa penerapan UU Lingkungan Hidup masih dalam batas sosialisasi dan persiapan merancang peraturan untuk implementasi UU. Sementara bentuk peraturan implementatif yang sedang

dan telah dirancang adalah Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pencegahan Pencemaran Udara, Peraturan Pemerintah tentang Amdal, Peraturan Pemerintah tentang B3, Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Pencemaran Air dan Tanah.

Upaya Peningkatan Kualitas Udara melalui Konversi Energi Bersih --Bensin Tanpa Timbal--

Salah satu point yang harus dikembangkan sebagai upaya menerapkan Paket IMF adalah konversi energi bersih termasuk bensin tanpa timbal. Satu kenyataan bahwa upaya ini masih dalam proses. Artinya pengurangan kadar timbal pada premium tidak langsung menghilangkannya sama sekali melainkan dilakukan menurut kemampuan dan kemauan Pertamina, meskipun IMF dalam hal ini telah memberikan ultimatum hingga batas waktu Desember 1999.

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui proses pembangunan. Proses pembangunan diharapkan tidak saja memberikan

Pembangunan berkelanjutan ditujukan untuk mengoptimalkan keberlanjutan manfaat sumber daya guna menopang kehidupan bagi manusia dan seisinya, khususnya sebagai upaya konkrit dalam mewujudkan kesejahteraan manusia. Namun proses pembangunan berkelanjutan yang diarahkan pada terciptanya proses pengembangan sumber daya yang berwawasan lingkungan hidup hanya mungkin dilakukan apabila proses tersebut merupakan bagian dari proses demokratisasi sehingga peran serta masyarakat yang substansial dalam pengambilan keputusan berlangsung dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kegiatan maupun pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Meskipun dimaksudkan untuk meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakat, sering realitas menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan selain telah berhasil mencapai kondisi di atas, juga menimbulkan dampak-dampak yang justru mendorong merosotnya tingkat kesejahteraan melalui akses yang tidak langsung.

Kegiatan pembangunan dalam sektor perhubungan misalnya, menunjukkan adanya proses percepatan, yang ditandai dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Indonesia saat ini yang diperkirakan mencapai 4,7 juta (mobil) dan 8,95 juta (speda motor) dan ini terus bertambah seiring dengan tingkat kebutuhan perekonomian namun mengalami stagnan semenjak Januari 1998. Pertambahan jumlah kendaraan yang pesat ini, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta -- dengan 1,45 juta mobil dan 1,7 juta speda motor -- kenyataannya tidak diimbangi dengan penambahan fasilitas jalan sehingga selain menimbulkan implikasi langsung berupa kemacetan juga menimbulkan implikasi tidak langsung berupa kompleksitas akumulasi gas buangan kendaraan yang menyebabkan kualitas udara semakin memburuk.

Kebutuhan bahan bakar minyak untuk menggerakkan kendaraan di atas selama ini dipenuhi dengan produk dari Pertamina. Keterbatasan bahan baku yang mampu menghasilkan BBM dengan oktan tinggi dan dengan biaya relatif murah memaksa Pertamina menempuh kebijakan bahan bakar gasoline dengan timbal (timah hitam/lead) yang dipasarkan dengan nama premium. Dari 13,65 juta kendaraan tersebut 3,14 juta mobil dan 8,95 speda motor menggunakan gasoline dan selebihnya adalah kendaraan berbahan bakar solar. Prediksi kebutuhan premium 1998-1999 untuk jumlah kendaraan di atas adalah 11.608.994 KL. Dan jumlah yang besar ini, saat ini sulit dipenuhi oleh Pertamina apabila dengan spesifikasi yang telah ditetapkan bilamana tidak menggunakan tambahan TEL.

Namun dampak negatif dari pemakain timbal adalah pencemaran udara oleh emisi gas buang kendaraan bermotor dengan bahan-bakar gasoline/premium. Timbal yang mencemari udara

tersebut dapat masuk ke dalam tubuh manusia baik melalui saluran pernafasan (85%), pencernaan (14%) maupun kulit (1%) dan selanjutnya mengendap ke dalam darah. Akumulasi kandungan timbal di dalam darah yang melampui ambang batas akan menyebabkan keracunan dan berakibat timbulnya berbagai gangguan pada sistem peredaran darah, reproduksi hingga sistem saraf.

Produksi Gasoline di Indonesia

Produksi gasoline di Indonesia saat ini dimonopoli oleh Pertamina, di mana hal ini sesuai dengan UU No 8/1971, yaitu Pertamina mempunyai kewajiban untuk menyediakan kebutuhan BBM dalam negeri termasuk gasoline untuk kendaraan berbahan bakar bensin. Ini sesuai pula dengan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 44/1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi yang berbunyi: “usaha pertambangan minyak dan gas bumi dilaksanakan oleh Perusahaan Negara semata-mata. Pasal 4 tertulis: “usaha pertambangan minyak dan gas bumi dapat meliputi: a) eksplorasi, b) eksploitasi, c) permurnian dan pengolahan, d) pengangkutan dan e) penjualan.

Distribusi dan pemasaran gasoline oleh Pertamina dilakukan melalui depot-depot BBM di seluruh Indonesia dan hanya penjualan retail boleh dilakukan oleh swasta melalui SPBU dan lembaga penyalur lainnya di seantero Indonesia. Sebagaimana peraturan perundangan di atas, bahwa Pertamina mengemban kewajiban untuk memasarkan BBM dan hanya kebijakan pemasarannya yang di bawah kendali pemerintah.

Kebutuhan Gasoline Dalam Negeri

Kebutuhan gasoline serta pertumbuhannya selama satu dekade ini ditunjukkan pada tabel 1. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa konsumsi gasoline pada tahun 1997-1998 ini telah mencapai 10,97 KL dengan laju pertumbuhan rata-rata 8,5% pa. Konsumsi gasoline yang sangat besar ini dan diikuti oleh laju pertumbuhan yang cukup pesat, merupakan jumlah yang proporsional dengan jumlah kendaraan yang menggunakan bahan bakar gasoline, yang memiliki laju pertumbuhan rata-rata 6 - 8% pa. Di sisi lain juga frekuensi aktivitas yang semakin banyak, dinamis dan beragam juga memiliki dampak terhadap jumlah konsumsi gasoline.

PRODUKSI DAN KEBUTUHAN PREMIUM

NO	TAHUN	PRODUKSI (KL)	KEBUTUHAN (KL)
1	1988 - 1989	N/A	5.289.690
2	1989 - 1990	N/A	5.831.259
3	1990 - 1991	N/A	6.477.240
4	1991 - 1992	N/A	6.931.165
5	1992 - 1993	N/A	7.263.589
6	1993 - 1994	N/A	7.598.067
7	1994 - 1995	N/A	8.593.916
8	1995 - 1996	N/A	9.281.429
9	1996 - 1997	N/A	10.116.757
10	1997 - 1998	N/A	10.976.682

11	1998 - 1999*	10.000.000	11.608.994
12	1999 - 2000*	10.000.000	12.533.999
33	2000 - 2001*	10.000.000	13.602.340
14	2001 - 2002*	10.000.000	14.788.483
15	2002 - 2003*	12.000.000	16.103.453

Keterangan: *Proyeksi; Sumber: Pertamina, diolah.

Keseluruhan konsumsi gasoline tersebut diperuntukkan untuk sarana angkutan darat dan mencapai 21,4% dari keseluruhan jumlah konsumsi BBM.

Jenis Gasoline

Jenis gasoline yang diproduksi dan dipasarkan oleh Pertamina dengan nama premium saat ini memiliki angka oktan 88 dengan kandungan timbal maksimum 3 gram/liter (1 cc/USG) dan kadar belerang maksimum 2% bobot. Di samping Premium, disediakan pula gasoline yang beroktan lebih tinggi dari premium yaitu dengan nama Premix, di mana Premix ini memiliki angka iktan 94. Proses produksinya ditempuh dengan cara pencampuran premium dengan maksimum 15% MTBE (Methyl Tertiery Butyl Ether) sehinga kandungan timbalnya sama dengan premium. Berbagai jenis produk BBM yang dipasarkan di dalam negeri memiliki spesifikasi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Pertambangan dan Energi RI (spesifikasi terlampir pada tabel E1 dan E2).

Namun proses produksi dan distribusi Premix ini semenjak 24 Maret 1997 tidak lagi menjadi hak monopoli Pertamina. Berdasarkan SK Menteri Pertambangan dan Energi RI Nomor 185.K/32/M.PE/1997, maka suasta diberi hak untuk pengelolaan produksi dan distribusi Premix, berikut diberi kebebasan untuk mencari bahan baku di luar Pertamina.

BAHAN BAKAR GASOLINE

NO	JENIS	KANDUNGAN TEL (CC/USG)
1	Premium 88	1.0
2	Premix 94	1.0
3	Super TT 98	0.0
4	BB2L (Bensin Biru 2 Langkah)	0.0

Sumber: Pertamina

Fungsi Timbal

Komponen timbal diperlukan karena memiliki fungsi sebagai peningkat angka oktan gasoline yang dibutuhkan untuk menambah tenaga mesin. Pilihan jatuh pada pemakaian timbal sebagai zat peningkat angka oktan dalam produksi gasoline mengingat pertimbangan-pertimbangan bahwa timbal memiliki sensitivitas tinggi dalam meningkatkan angka oktan, di mana setiap tambahan 0,1 gram timbal per 1 liter gasoline mampu menaikkan angka oktan sebesar 1,5 - 2 satuan angka oktan. Di samping itu, timbal merupakan komponen dengan harga relatif murah untuk kebutuhan peningkatan 1 satuan angka oktan dibandingkan dengan menggunakan senyawa lainnya. Pertimbangan lain adalah bahwa pemakaina timbal dapat

menekan kebutuhan aromatis sehingga proses produksi relatif lebih murah dibandingkan produksi gasoline tanpa timbal.

Berbagai pertimbangan di atas menyimpulkan bahwa dengan menambahkan senyawa timbal pada gasoline berangka oktan rendah akan didapatkan gasoline dengan angka oktan tinggi melalui proses produksi berbiaya murah dibandingkan dengan proses produksi gasoline dengan campuran senyawa lainnya. Dampak positif lainnya bahwa adanya timbal dalam gasoline juga bermanfaat dengan kemampuannya memberikan fungsi pelumasan pada kedudukan katup dalam proses pembakaran khususnya untuk kendaraan produksi tahun lama. Adanya fungsi pelumasan ini akan mendorong kedudukan katup terlindung dari proses keausan sehingga lebih awet, atau identik dengan realtif murah biaya perawatan yang lebih murah.

Satu hal yang menjadi kegalauan para pemerhati lingkungan, bahwa timbal pada gasoline memiliki dampak negatif terhadap lingkungan hidup termasuk kepada kesehatan manusia. Dampak negatif ini adalah bahwa pencemaran timbal dalam udara menurut penelitian merupakan penyebab potensial terhadap peningkatan akumulasi kandungan timbal dalam darah terutama pada anak-anak (5-10 g/dl. Akumulasi timbal dalam darah yang relatif tinggi akan menyebabkan sindroma saluran pencernaan, kesadaran (cognitive effect), anemia, kerusakan ginjal, hipertensi, neuromuscular dan konsekuensi pathophysiologis serta kerusakan syaraf pusat dan perubahan tingkah laku¹. Pada kondisi lain, akumulasi timbal dalam darah ini juga menyebabkan gangguan fertilitas, keguguran janin pada wanita hamil, serta menurunkan tingkat kecerdasan (IQ) pada anak-anak. Penyerapan timbal secara terus menerus melalui pernafasan dapat berpengaruh pula pada sistem haemopoietic².

Kerugian pemakaian timbal pada mesin kendaraan adalah timbulnya kerak --deposit-- sisa pembakaran yang menumpuk pada sistem pembuangan maupun pada ruang pembakaran (combustion chamber). Apabila kerak ini semakin membesar akan berdampak pada menurunkan kinerja mesin, konsumsi bahan bakar semakin meningkat yang pada gilirannya mendorong tingginya biaya operasional dan pemeliharaan kendaraan.

Satu hal yang disayangkan, bahwa meskipun teknologi otomotif akhir-akhir ini telah dikembangkan sehingga seluruh kendaraan keluaran baru menuntut digunakannya bensin tanpa timbal dengan oktan yang tinggi, namun sering terjadi misfueling, yaitu kendaraan yang semestinya menggunakan bensin tanpa timbal tetapi diisi dengan bensin timbal sehingga kondisi ini merusak fungsi catalytic converter. Berdasarkan survey yang dilakukan EPA, kasus misfueling ini cukup banyak terjadi (12% dari seluruh kendaraan yang dilengkapi catalytic converter). Hal ini terjadi karena masih adanya substitusi bahan bakar oktan tinggi dengan harga murah berupa leaded gasoline (kasus di Indonesia).

Konversi Gasoline Menuju Bensin Tanpa Timbal

Keadaan di Amerika Serikat dalam konteks upaya konversi gasoline menuju pemakaian bensin tanpa timbal ini telah dirintis semenjak awal 1980-an, yaitu dengan dikeluarkannya aturan untuk menurunkan kadar timbal pada gasoline secara bertahap oleh Environmental Protection Agency (EPA). Pada tahap awal yaitu untuk kendaraan ringan (light duty vehicle) produksi tahun 1975 telah dilengkapi dengan catalytic converter dan membutuhkan bensin tanpa timbal mulai tahun 1981. Tahap berikutnya adalah membatasi kadar timbal pada gasoline maksimum 1.1 cc/USG atau 0.3 gram/liter, di mana jumlah ini secara terus menerus

¹ Environmental Protection Agency, **Cost and Benefits of Reducing Lead in Gasoline**, Washington, 1984.

² Sunday Telegraph, **Is Lead Scare a Sham?**, September 10, 1993 Edition.

New Extra, **Bring Back Leaded Fuel and Save 35,000 Lives**, Fleet News, November 5, 1993.

diturunkan menjadi 0.15 gram/liter dan selanjutnya menjadi bensin tanpa timbal sejak akhir 1980-an. Proses konversi penghapusan timbal pada gasoline ini selanjutnya diikuti oleh negara-negara Eropa dan negara-negara lain pada awal tahun 1990-an.

Proses konversi penghapusan kadar timbal pada gasoline ini di tahun 1990-an ini juga berlangsung di Asia Tenggara, misalnya Malaysia sebagai negara ASEAN pertama yang menerapkan bensin tanpa timbal pada 1 Juli 1990, diikuti oleh Singapura pada 4 Februari 1991, Thailand pada 1 Mei 1991, Brunei Darussalam pada 1 Januari 1993 dan Filipina mulai memperkenalkan bensin tanpa timbal di Manila pada akhir Desember 1993. Sementara Indonesia hingga saat ini masih menerapkan bensin dengan timbal.

Menuju Bensin Tanpa Timbal

Bahwa guna mengantisipasi penerapan energi bersih --bensin tanpa timbal-- Pertamina telah mengusahakan kilang yang mampu menghasilkan HOMC (high octane mogas component) dalam skala yang masih terbatas.

PROSES PENURUNAN KANDUNGAN TEL PADA BAHAN BAKAR GASOLINE PRODUKSI PERTAMINA

NO	TAHUN	KANDUNGAN TEL (CC/USG)
1	Sebelum 1990 (Super 98)	2.5
2	1990 - 1996	1.5
3	1997 - 1998	1.0

Sumber: Pertamina

Guna memenuhi kebutuhan Bahan-bakar Gasoline dengan angka oktan tertentu sementara Pertamina masih memiliki keterbatasan kilang yang mampu menghasilkan HOMC, maka jalan yang ditempuh adalah impor HOMC.

POLA KEBIJAKAN DALAM MENOPAN PROGRAM LANGIT BIRU

POLA I

NO	TAHUN	KANDUNGAN TEL (CC/USG)
1	1999 - 2000	0.5
2	2000 - 2001	0.0

POLA II

NO	TAHUN	KANDUNGAN TEL (CC/USG)
1	1999 - 2000	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pulau Jawa • Luar Pulau Jawa 	0.0 0.5
2	2000 - 2001	0.0

Sumber: Pertamina

Untuk kondisi saat ini, kebijakan energi dalam hal ini gasoline masih memanfaatkan bensin timbal hingga 2000. Bensin tanpa timbal baru diterapkan pada tahun 2001. Guna mengantisipasi hal di atas, Pertamina mempersiapkan sarana produksi HPMC agar mencukupi bahan baku bensin dengan angka oktan tinggi, yaitu dengan merencanakan pengembangan 3 reformer masing-masing Reformer Musi (2000/2001), Reformer Balikpapan dan Cilacap (2002/2003).

BAB IV ANALISA SITUASI RIIL

Analisa Ekonomi

Penerapan UU Lingkungan Hidup dalam jangka pendek, tidak akan memiliki implikasi ekonomis yang berarti terkecuali apabila penerapan ini dijalankan secara tepat waktu dan konsisten setidaknya akan memberikan nuansa kepercayaan kepada masyarakat luas, dunia usaha baik domestik maupun internasional. Sumbangan nuansa kepercayaan melalui penerapan UU Lingkungan Hidup ini akan memberikan peran yang berarti bagi upaya membangun kepercayaan dan kewibawaan pemerintah yang sudah tentu hal ini pun harus diikuti oleh kebijakan lain baik dalam bidang ekonomi, sosial dan khususnya politik yang dijalankan secara simultan, termasuk penyelenggaraan pemilu secepatnya.

Namun untuk jangka panjang, penerapan UU Lingkungan Hidup ini akan memberikan makna yang sangat baik. Pengelolaan lingkungan hidup termasuk di dalamnya pengelolaan sumber daya alam berikut berbagai asset nasional akan dikelola secara baik, berkelanjutan dan terpadu. Pengelolaan lingkungan hidup lebih diorientasikan pada penerapan capital stock yaitu bahwa tanah dan air serta berbagai kekayaan alam yang terkandung di dalamnya diperhitungkan secara terpadu dalam satu kesatuan nilai asset yang selanjutnya dikelola sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pola pengelolaan terpadu ini sudah tentu ikut diperhitungkan beban biaya atas setiap pengurangan satu satuan nilai asset tersebut oleh setiap pihak yang memanfaatkannya. Dengan mekanisme seperti ini, maka keberlanjutan sumber daya dapat diterapkan sehingga apa yang menjadi tuntutan kesetaraan antar generasi dan prinsip keadilan dapat dipenuhi.

Konversi Energi Bersih dalam jangka pendek tentu akan menuntut investasi khusus untuk pengadaan peralatan produksi. Konversi Energi ini harus pula diikuti oleh pengadaan berbagai peralatan serta sarana dan prasarana infrastruktur yang dipergunakan untuk menghasilkan energi bersih. Meski dalam jangka teramat bagus dan ideal, namun dalam jangka pendek terlebih dalam situasi krisis ekonomi dan krisis politik ini tentu tidak tepat karena akan menjadi beban ekonomi dalam hal pengadaan modal investasi dan modal kerja operasinya.

Sebagai contoh konversi energi bersih melalui Penerapan Bensin Tanpa Timbal, meski berbagai keuntungan dan peluang yang bermanfaat bagi sosial, ekonomi dan politik, tetapi keadaan negara c.q. pemerintah tidak memungkinkan untuk melakukan investasi dalam pengembangan produk bensin tanpa timbal. Sebagaimana yang telah diuraikan pada kondisi riil bahwa guna mengembangkan unleaded gasoline diperlukan HOMC yaitu bahan baku pembuatan premium yang memiliki angka oktan tinggi. Yang menjadi persoalan adalah bahwa HOMC tersebut saat ini mesti diimpor dan apabila akan dibangun sarana kilang yang mampu menghasilkan HOMC maka perlu dibangun unit reformer di mana setiap reformer membutuhkan modal investasi berkisar US\$ 1,6 - 2,6. Dan untuk memenuhi kebutuhan gasoline pada tahun 1998-1999 yang sebesar 11.608.994 KL dibutuhkan setidaknya 3 unit reformer. Maka di sini tentu persoalannya adalah aspek feasibilitas berdasarkan aspek ekonomis yaitu ketersediaan modal investasi.

Apabila berharap bahwa modal investasi berasal dari tabungan pemerintah tentu hal ini sesuatu yang mustahil --berdasarkan berbagai realitas kondisi moneter dan fiskal--. Upaya pembiayaan dengan mengandalkan kemampuan Pertamina, juga tidak feasible karena Pertamina sendiri saat ini sedang mengalami kesulitan Cash Flow yang disebabkan oleh berbagai hal terkait dengan manajemen operasional dan manajemen keuangan. Proble Cash Flow Pertamina ini menyangkut:

- Dana Subsidi BBM belum disetor Pemerintah (keterlambatan April, Mei Juni). Sebagaimana diketahui bahwa subsidi BBM yang dijanjikan pemerintah guna membantu masyarakat dalam mendapatkan BBM memiliki nilai yang cukup significant, yaitu rata-rata Rp 800 miliar setiap bulannya. Hal ini terlihat pada setiap penjualan BBM dari berbagai jenis yang bernilai Rp 2.2 triliun/bulan maka Pertamina mengeluarkan biaya produksi hingga Rp 3 triliun/bulan. Sudah tentu di sini Pertamina juga harus membayar terlebih dahulu subsidi untuk masyarakat yang akan diberikan Pemerintah dan ini menjadi problem likuiditas di sisi lain.
 - Kenaikan subsidi BBM dari Rp 7,4 triliun pada APBN versi lama menjadi Rp 27,5 triliun pada APBN versi terakhir. Dalam proporsi, subsidi BBM meningkat dari 5% total pengeluaran (kurang dari 10% pengeluaran rutin menjadi lebih dari 10% total pengeluaran (16% dari pengeluaran rutin). Subsidi BBM pada APBN revisi menjadi item pengeluaran kedua terbesar (bersama subsidi-subsidi lain) setelah bunga dan cicilan hutang luar negeri. Kondisi ini tentu juga menjadi beban yang semakin berat bagi Pertamina di masa yang akan datang apabila pola pembayaran subsidi tidak bersifat tunai.
 - Perubahan Kurs Dollar atas pembelian minyak mentah. Dampak perubahan kurs cukup berarti bagi Pertamina karena selain faktor likuiditas juga beban finansial yang harus ditanggung meskipun pemerintah telah mensubsidi agar kurs dollar tetap pada nilai Rp 6000/US\$. Subsidi pemerintah ini mencapai Rp 5 triliun.
 - Buruknya Manajemen Liquiditas terkait pada Hutang Perusahaan Dalam Negeri kepada Pertamina. Persoalan hutang sebenarnya sebagai sesuatu yang lumrah dan wajar dalam dunia usaha. Akan tetapi apabila sampai kondisi yang tidak ajeg di dalam pola pembayaran angsuran tentu akan menghambat proses produksi. Perusahaan dalam negeri di sini antara lain adalah Garuda dan Sempati.
 - Ekomomi Biaya Tinggi yang menyebabkan operasional Pertamina menjadi tidak efisien. Penyebab Ekonomi biaya tinggi ini adalah monopoli, kolusi dan korupsi (Kompas 6 Juni 1998). Praktek monopoli merupakan kondisi di mana sebagai produsen tunggal Pertamina bebas menetapkan tingkat produksi dengan rasio margin keuntungannya tanpa harus takut para konsumen lari berpihak kepada produsen lain dan atau tanpa harus takut dikontrol oleh pesaing lain melalui mekanisme persaingan sempurna.
- Praktek kolusi tercermin pada penetapan rekanan yang tanpan melalui tender bebas. Sementara praktek korupsi/kolusi terbukti pada adanya indikasi mark up pengembangan kilang Balongan dari senilai US\$ 1.6 menjadi US\$ 2,6.
- Kesulitan Perolehan Dollar. Ini dimaksudkan sebagai kondisi krisis moneter yang telah mendorong terjadinya kesulitan di dalam memperoleh dollar karena langkanya dollar sementara tingkat permintaan cukup tinggi. Kondisi ini diperparah oleh kesulitan di dalam pembukaan L/C melalui Bank Pemerintah beberapa waktu lalu sehingga mendorong Pertamina untuk mengkonversikan ke dalam Bank Asing.
 - Cadangan Devisa US\$ 14 miliar milik Negara, perlu dialokasikan untuk pengadaan BBM selain untuk makanan, obat-obatan yang cukup mendesak. Permintaan ini disampaikan oleh DPR RI dan tentu merupakan indikasi betapa Pertamina tengah dilanda oleh krisis Cash Flow.

Keadaan kesulitan Cash Flow untuk operasional usaha tentu merupakan indikasi tidak feasiblenya untuk melakukan investasi guna pengembangan unit reformer dan atau impor HOMC. Dan ini dapat menjadi indikasi penundaan pengembangan unit reformer tidak lagi sesuai dengan jadwal yang direncanakan oleh Pertamina di atas. Sebagai catatan bahwa penurunan kandungan TEL dari 1.0 menjadi 0.5 diperlukan impor sebesar 20.0 MBCD. Sementara Penurunan kandungan TEL dari 0.5 menjadi 0.0 diperlukan impor HOMC sebesar 11.63 MBCD.

Pada skala mikro ekonomi menyatakan adanya obyektif bahwa biaya produksi bensin tanpa timbal dengan angka oktan lebih tinggi memerlukan proses produksi yang relatif mahal ketimbang proses produksi bensin yang menyertakan senyawa timbal sebagai upaya menaikkan angka oktan. Atau dengan kata lain jumlah satuan rupiah yang dapat dihemat lebih besar berdasarkan proses produksi untuk bensin dengan timbal ketimbang menghapuskan komponen biaya pada pengadaan satuan senyawa timbal. Dengan demikian kondisi ini tidak saja menjadi pilihan menarik bagi produsen gasoline tetapi juga akan menyederhanakan kepentingan pemasaran gasoline itu sendiri kepada konsumen mengingat harganya yang relatif murah.

Analisa Sosial

Penerapan UU Lingkungan Hidup secara konsisten dengan disarai oleh semangat keberpihakan kepada kepentingan rakyat merupakan sesuatu yang dinanti oleh masyarakat. Bahwa dengan diterapkannya UU ini akan mendorong proses demokratisasi pengelolaan lingkungan hidup sehingga rakyat akan semakin memiliki peran yang lebih besar di dalam proses perencanaan, pengelolaan dan pengawasan atas pemanfaatan sumber daya lingkungan hidup. Kondisi ini akan membawa masyarakat pada kepuasan karena partisipasinya di dalam pengelolaan lingkungan yang pada gilirannya akan membawa pada kondisi ketenteraman dan keselarasan sosial.

Konversi Energi Bersih tentu menjadi kebijakan yang simpatik bagi sosial kemasyarakatan. Dengan energi bersih ini maka social cost yang diakibatkan oleh pencemaran sebagai dampak sisa buangan pembakaran kendaraan atau industri akan semakin menurun yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.

Usaha pengurangan polusi udara melalui konversi energi bersih --bensin tanpa timbal-- apabila tidak berdampak pada berkurangnya output sektor-sektor yang terkait seperti angkutan/transportasi atau dengan kata lain teknologi penyesuaian bensin tanpa timbal tersedia pada tingkat biaya yang relatif tidak mahal maka kebijakan penerapan konversi energi bersih akan memperbaiki distribusi pendapatan. Namun berdasarkan analisa ekonomi kondisi riil di atas bahwa teknologi penyesuaian untuk konversi energi bersih ini relatif mahal, dengan demikian secara makro, tingkat kesejahteraan masyarakat akan menurun terkait dengan memburuknya distribusi pendapatan.

Penerapan kebijakan energi bersih melalui Penerapan Bensin Tanpa Timbal ini berdampak positif pada upaya peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat. Penerapan kebijakan ini akan mengurangi polusi udara di kota besar atau dengan kata lain akan meningkatkan kualitas udara. Membaiknya kualitas udara ini akan membawa efek membaiknya kualitas kesehatan masyarakat khususnya berkurangnya penderita penyakit terkait dengan polusi. Menurunnya penderita penyakit di kalangan masyarakat akan membawa dampak meningkatnya

produktifitas kerja di satu sisi dan menurunnya pengeluaran untuk tujuan biaya pengobatan di sisi lain. Meningkatnya produktivitas kerja ini akan mendorong meningkatnya tabungan masyarakat sementara berkurangnya biaya pengobatan yang berarti berkurangnya pengeluaran rumah tangga dapat dikonversikan untuk memperoleh barang/jasa lain. Kondisi meningkatnya tabungan dan semakin variasinya pola konsumsi atas barang/jasa ini merupakan cerminan meningkatnya derajat kesejahteraan masyarakat.

Lingkungan

Penerapan UU Lingkungan Hidup
Konversi Energi Bersih
Penerapan Bensin Tanpa Timbal

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Letter of Intent merupakan rekomendasi kebijakan ekonomi yang sangat baik apabila perekonomian dalam kondisi baik. Pendekatan Letter of Inten RI - IMF cenderung demand side management dan bergantung pada mekanisme pasar untuk pemulihan perekonomian Indonesia. Beberapa kebijakan yang disarankan sangat tidak sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini, misalnya pencabutan subsidi bahan-bahan pokok termasuk BBM.
2. Butir 50 Letter of Intent RI - IMF yang memiliki maksud dan tujuan untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup sebagai upaya meningkatkan kualitas udara melalui konversi energi bersih --termasuk bensin tanpa timbal-- adalah kebijakan yang baik untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat di perkotaani.
3. Krisis moneter yang berubah menjadi krisis ekonomi di satu sisi dan upaya menerapkan Paket Kebijakan IMF di sisi lain menghendaki dilakukannya revisi APBN. Dalam revisi ini subsidi BBM meningkat dari Rp 7,4 triliun menjadi Rp 27,5 triliun.
4. Konversi gasoline menjadi unleaded gasoline membutuhkan penyesuaian teknologi yang berarti investasi baru dan berarti pula pengeluaran pemerintah tambahan. Investasi ini dalam jangka pendek barangkali kurang menguntungkan -- dilihat dari sisi likuiditas --, tetapi kebijakan ini sangat baik untuk memperbaiki keadaan ekonomi makro dalam jangka panjang.
5. Konversi gasoline menjadi unleaded gasoline membutuhkan biaya proses produksi tambahan Rp 140/liter guna menghasilkan gasoline dengan angka oktan tinggi ketimbang penambahan biaya komponen timbal pada struktur biaya produksi leaded gasoline. Tetapi dapat dilihat bahwa ada keuntungan finansial lain dari pemakaian unleaded gasoline yaitu berkurangnya biaya perawatan sebesar Rp 210/liter.
6. Dampak ekonomi makro konversi energi bersih --bensin tanpa timbal-- pada berkurangnya output sektor-sektor terkait misalnya sektor transportasi sebagai konsekuensi logis tambahan biaya penyesuaian teknologi maka kebijakan ini akan

memperburuk distribusi pendapatan. Kebijakan udara bersih ini mengharuskan pemerintah dan sektor swasta mengeluarkan uang untuk menggunakan teknologi guna mengurangi polusi udara, yang dilakukan dengan menggunakan tabungan sehingga dituntut untuk melakukan restrukturisasi capital budget atau dengan kata lain terjadi pengurangan total capital yang tersedia untuk dialokasikan pada investasi lain (opportunity cost).

7. Penerapan kebijakan udara bersih yang mengurangi polusi udara akan berdampak positif di daerah perkotaan yang dengan sendirinya akan menurunkan jumlah penderita penyakit akibat polusi udara. Konsekuensi logisnya adalah menurunnya biaya perawatan penyakit di satu sisi dan meningkatnya produktivitas masyarakat yang lebih sehat. Secara sosial ekonomi hal ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui meningkatnya tabungan dan variasi pengeluaran konsumsi atas barang/jasa. Hal ini akan memperbaiki keadaan ekonomi makro untuk jangka panjang.
8. Penerapan kebijakan bensin tanpa timbal di mana untuk tiga tahun ini (1998 - 2001) perusahaan minyak nasional harus memproduksi bensin dengan kadar timbal yang semakin menurun dan di akhir tahun keenam 2003 hanya memproduksi bensin tanpa timbal, di mana modifikasi penyesuaian teknologi dibiayai dengan tabungan pemerintah maka kondisi ini akan mempengaruhi pertumbuhan PDB.
9. Sebagai masa transisi menuju 2003, dapat diterapkan kebijakan standar emisi (emission control) kendaraan bermotor adalah merupakan alternatif yang lebih baik karena selama masa penyesuaian akan meningkatkan PDB dan pendapatan semua jenis rumah tangga serta stabilnya pemerataan pendapatan sebagaimana apabila tidak terjadi kebijakan bensin tanpa timbal.

Saran:

1. Bahwa untuk kebijakan udara bersih untuk jangka pendek sebaiknya diterapkan emission control karena alternatif ini lebih baik di mana selama masa penyesuaian akan meningkatkan PDB dan pendapatan semua jenis rumah tangga serta stabilnya pemerataan pendapatan sebagaimana apabila tidak terjadi kebijakan bensin tanpa timbal.
2. Perlu dilakukan penelitian lanjutan guna menguji dampak penerapan kebijakan bensin tanpa timbal --dengan modifikasi penyesuaian teknologi yang dibiayai oleh tabungan pemerintah-- terhadap pertumbuhan PDB.
3. Perlu penelitian lanjutan tentang dampak penerapan kebijakan udara bersih yang mengurangi polusi udara terhadap menurunnya biaya perawatan penyakit di satu sisi dan meningkatnya produktivitas masyarakat yang lebih sehat; dalam konteks pengukuran relevansinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui meningkatnya tabungan dan variasi pengeluaran konsumsi atas barang/jasa.